

BAB III

AKIBAT HUKUM PENOLAKAN PEMBUATAN AKTA OLEH NOTARIS ATAS DASAR SURAT KUASA YANG DIBUAT BUKAN DALAM BENTUK NOTARIIL

3.1. Jenis-Jenis Sanksi Dalam UUNJN

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, secara tegas diatur mengenai jenis-jenis sanksi yang dapat dijatuhkan kepada notaris yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan hukum maupun kode etik profesi. Hal ini tercantum secara spesifik dalam Pasal 16 ayat 11 huruf a, b, c, dan d, yang membagi sanksi tersebut menjadi empat kategori utama. Pertama adalah peringatan tertulis, yang berfungsi sebagai teguran resmi bagi notaris yang melakukan kesalahan ringan, sehingga mereka diingatkan untuk memperbaiki perilaku profesionalnya tanpa menimbulkan dampak yang merugikan pihak lain. Peringatan tertulis ini menjadi langkah awal dalam mekanisme pengawasan, sekaligus mendorong notaris untuk meningkatkan kepatuhan terhadap standar etika dan hukum yang berlaku.⁵¹

Kedua, adalah pemberhentian sementara, yang diterapkan ketika dugaan pelanggaran yang dilakukan lebih serius dan memerlukan penangguhan jabatan selama proses pemeriksaan berjalan. Sanksi ini bersifat sementara dan bertujuan melindungi kepentingan masyarakat serta memastikan bahwa tindakan notaris tidak merugikan pihak ketiga selama evaluasi berlangsung.

⁵¹ Pratiwi Ayuningtyas, *Sanksi Terhadap Notaris Dalam Melanggar Kode Etik*, 2020.

Ketiga, adalah pemberhentian dengan hormat, diberikan apabila pelanggaran yang terjadi cukup serius tetapi masih memungkinkan untuk menutup jabatan dengan cara yang tetap menghargai rekam jejak dan kontribusi notaris. Sanksi ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat kesalahan, notaris tetap diakui jasanya dan dijatuhi sanksi dengan prosedur yang terhormat.

Keempat, adalah pemberhentian dengan tidak hormat, yang merupakan sanksi paling berat bagi notaris yang melakukan pelanggaran serius, merugikan masyarakat, atau mencederai integritas profesi. Sanksi ini menegaskan ketidaklayakan individu untuk melanjutkan jabatan dan sekaligus menegaskan prinsip akuntabilitas dalam profesi notaris. Hal tersebut dapat dijabarkan sebagaimana berikut :

3.1.1 Peringatan tertulis

Peringatan tertulis merupakan bentuk sanksi paling ringan yang dapat diberikan kepada notaris apabila terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sanksi ini umumnya diterapkan ketika pelanggaran yang dilakukan tidak bersifat berat atau tidak menimbulkan dampak serius terhadap pihak ketiga atau publik. Peringatan tertulis berfungsi sebagai peringatan resmi dan formal agar notaris yang bersangkutan menyadari kesalahan atau kelalaian yang telah terjadi dan melakukan perbaikan dalam praktiknya. Peringatan tertulis memiliki karakter preventif, karena melalui sanksi ini, notaris diharapkan dapat memperbaiki perilaku profesionalnya tanpa harus dikenai sanksi yang lebih berat.

Peringatan tertulis biasanya diberikan setelah dilakukan pemeriksaan oleh majelis pengawas atau dewan pengurus yang berwenang, yang menilai fakta pelanggaran secara objektif dan mendetail. Peringatan ini harus disampaikan secara formal, tertulis, dan jelas menyebutkan jenis pelanggaran, dasar hukum yang dilanggar, serta konsekuensi yang mungkin timbul apabila pelanggaran yang sama terjadi kembali. Pemberian peringatan tertulis juga menjadi catatan resmi yang dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam menentukan sanksi yang lebih berat jika pelanggaran berulang dilakukan.⁵²

Sanksi peringatan tertulis memiliki nilai penting dalam menjaga integritas profesi notaris. Dengan adanya peringatan tertulis notaris yang melakukan pelanggaran ringan diberi kesempatan untuk introspeksi dan memperbaiki praktiknya sehingga tercipta standar profesional yang lebih baik. Sanksi ini menunjukkan prinsip proporsionalitas, karena tindakan yang diambil disesuaikan dengan tingkat keseriusan pelanggaran. Peringatan tertulis juga mendorong terciptanya akuntabilitas internal di lingkungan profesi, karena notaris diingatkan bahwa tindakan atau kelalaiannya dicatat secara resmi dan akan berpengaruh pada rekam jejak profesionalnya.

Pemberian peringatan tertulis dapat dilihat sebagai upaya preventif untuk mencegah pelanggaran lebih serius. Notaris yang telah menerima

⁵² Shintia Latifa dkk., "Penegakan Hukum Terhadap Notaris Yang Melanggar Undang-Undang Jabatan Notaris (Studi Kasus Dikota Padang)," *Unes Journal of Swara Justisia* 9, no. 1 (2025): 93–106, <https://doi.org/10.31933/5s2e4b11>.

peringatan tertulis akan lebih berhati-hati dalam menjalankan tugasnya, termasuk dalam hal administrasi akta, penandatanganan dokumen, dan kepatuhan terhadap kode etik. Sehingga sanksi ini bukan sekadar hukuman administratif, tetapi juga sebagai media pembinaan dan peningkatan kualitas profesional. Peringatan tertulis merupakan bentuk sanksi yang efektif untuk menumbuhkan kesadaran etis dan disiplin profesional tanpa langsung merugikan hak atau jabatan notaris secara permanen, sehingga menjaga keseimbangan antara kepentingan publik dan perlindungan profesi.

3.1.2 Pemberhentian sementara

Pemberhentian sementara adalah sanksi yang diterapkan ketika notaris diduga melakukan pelanggaran yang lebih serius dibandingkan yang hanya memerlukan peringatan tertulis. Sanksi ini bersifat sementara dan ditujukan untuk menangguhkan pelaksanaan jabatan notaris selama proses pemeriksaan atau penilaian lebih lanjut berlangsung. Pemberhentian sementara memiliki tujuan utama untuk melindungi kepentingan publik dan memastikan bahwa notaris yang bersangkutan tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan pihak ketiga atau mengganggu integritas dokumen selama proses penyelidikan.

Proses pemberian sanksi ini diawali dengan penilaian awal oleh dewan pengawas atau badan yang berwenang, berdasarkan dugaan pelanggaran yang dilakukan. Sanksi pemberhentian sementara

diterapkan dengan mempertimbangkan urgensi dan dampak dari pelanggaran, sehingga masyarakat dan pihak terkait tetap memperoleh jaminan keamanan hukum selama proses pemeriksaan berlangsung. Notaris yang diberhentikan sementara tetap memiliki hak untuk memberikan penjelasan atau pembelaan diri sesuai prosedur hukum yang berlaku, sehingga sanksi ini tidak bersifat final dan tetap menghormati prinsip *due process*.

Analisis terhadap pemberhentian sementara menunjukkan bahwa sanksi ini memiliki fungsi preventif sekaligus protektif. Preventif karena notaris yang bersangkutan dihentikan sementara dari tugasnya agar tidak mengulangi pelanggaran; protektif karena mencegah kerugian lebih lanjut bagi masyarakat yang menggunakan jasa notaris. Sanksi ini juga mencerminkan keseimbangan antara hak notaris untuk membela diri dengan kewajiban profesi dalam menjaga kepatuhan terhadap hukum. Dengan diberlakukannya sanksi ini notaris akan terdorong untuk lebih berhati-hati dalam praktiknya dan memastikan semua tindakan administratif dan legalnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pemberhentian sementara memberikan pesan penting kepada seluruh profesi notaris mengenai tanggung jawab profesional dan konsekuensi dari pelanggaran kode etik. Pemberhentian ini bukan hanya berfungsi sebagai hukuman administratif, tetapi juga sebagai mekanisme pembinaan dan pengendalian mutu, karena memberikan

waktu bagi pihak berwenang untuk melakukan evaluasi menyeluruh sebelum menentukan sanksi yang lebih berat atau pencabutan jabatan. Oleh karena itu pemberhentian sementara memiliki posisi strategis dalam sistem sanksi UUJN, sebagai langkah transisi antara peringatan ringan dan sanksi pemberhentian yang lebih permanen.

3.1.3 Pemberhentian dengan hormat

Pemberhentian dengan hormat diberikan kepada notaris ketika pelanggaran yang dilakukan relatif serius namun masih memungkinkan untuk menutup jabatan dengan cara yang terhormat, tidak merusak reputasi profesi secara keseluruhan. Sanksi ini menunjukkan penghargaan terhadap kontribusi notaris selama menjalankan tugasnya, meskipun terdapat kesalahan atau pelanggaran yang membuatnya tidak lagi layak melanjutkan jabatan. Pemberhentian dengan hormat dilakukan melalui prosedur formal yang jelas, dan biasanya dicatat dalam dokumen resmi sebagai keputusan yang sah dan teratur.

Sanksi ini biasanya diterapkan setelah dilakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap dugaan pelanggaran, dan keputusan dibuat oleh otoritas yang berwenang berdasarkan pertimbangan fakta, bukti, dan tingkat kesalahan notaris. Pemberhentian dengan hormat memberikan efek rehabilitatif terhadap citra profesi, karena menunjukkan bahwa meskipun terjadi pelanggaran, notaris tetap diberi penghargaan atas jasa dan dedikasinya, berbeda dengan pemberhentian tidak hormat yang cenderung merendahkan nama baik.

Pemberhentian dengan hormat memiliki tujuan strategis dalam menjaga kredibilitas institusi notaris dan menyeimbangkan antara kepentingan publik dan hak individu. Dengan sanksi ini notaris yang terbukti melakukan pelanggaran berat tidak langsung dicap sebagai pelanggar total, sehingga memberikan ruang bagi profesi untuk menunjukkan standar etika yang tinggi. Pemberhentian ini juga berperan dalam memberikan sinyal kepada masyarakat bahwa institusi notaris mampu menegakkan aturan dengan adil, proporsional, dan menghormati kontribusi individu.⁵³

Pemberhentian dengan hormat memiliki efek preventif bagi notaris lain, karena menunjukkan bahwa pelanggaran serius tetap mendapat konsekuensi yang tegas, tetapi dengan cara yang menghormati rekam jejak dan jasa notaris. Sanksi ini menekankan pentingnya etika, integritas, dan tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas, sekaligus mendorong notaris lain untuk menjaga standar kerja dan reputasi profesi. Pemberhentian dengan hormat bukan hanya sebagai bentuk hukuman, tetapi juga sebagai sarana pembinaan profesional yang mengedepankan keseimbangan antara keadilan dan penghargaan terhadap jasa.

⁵³ Chaterine Felicia Sihite, "Akibat Hukum Bagi Notaris Yang Dijatuhi Sanksi Administratif Oleh Majelis Pengawas Notaris," *Jurnal Notarius* 2, No. 1 (2023), <https://Jurnal.Umsu.Ac.Id/Index.Php/Notarius/Article/View/15892>.

3.1.4 Pemberhentian dengan tidak hormat

Pemberhentian dengan tidak hormat adalah sanksi terberat yang dapat dijatuhkan kepada notaris hal ini telah diatur dalam Pasal 12 UUN yang menyebutkan bahwa Notaris akan diberhentikan secara tidak hormat dari jabatannya atas usulan Majelis Pengawas Notaris apabila:

1. Notaris dinyatakan pailit berdasarkan Keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap;
2. Berada di bawah pengampuan secara terus-menerus lebih dari 3 (tiga) tahun;
3. Melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat jabatan notaris; atau
4. Melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban serta larangan jabatan.

Tidak hanya itu pada Pasal 13 UUN juga menyebutkan bahwa Notaris diberhentikan secara tidak hormat oleh Menteri karena dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena telah melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Sanksi ini diterapkan apabila notaris terbukti melakukan pelanggaran yang sangat serius atau perbuatan yang merugikan pihak ketiga, masyarakat, atau merusak integritas profesi secara signifikan.

Pemberhentian dengan tidak hormat menandakan bahwa notaris kehilangan kepercayaan publik dan tidak layak lagi menjalankan jabatan, sehingga hak-hak dan jabatan profesionalnya dicabut secara permanen.

Proses penerapan sanksi ini dilakukan melalui pemeriksaan dan prosedur yang sangat ketat oleh lembaga pengawas, dengan memperhatikan prinsip keadilan dan bukti yang jelas. Pemberhentian dengan tidak hormat biasanya dijatuhkan terhadap pelanggaran yang sifatnya sengaja, manipulatif, atau melibatkan tindakan kriminal, penyalahgunaan jabatan, atau pelanggaran etika yang berat. Sanksi ini tidak hanya menimbulkan dampak administratif, tetapi juga moral dan reputasional, karena menunjukkan ketidaklayakan individu untuk menjalankan profesi hukum.

Analisis terhadap pemberhentian dengan tidak hormat menegaskan pentingnya sanksi ini sebagai instrumen penegakan disiplin dan perlindungan masyarakat. Dengan memberlakukan sanksi yang tegas otoritas menunjukkan bahwa profesi notaris menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan individu. Sanksi ini juga berfungsi sebagai deterrent effect, memberikan peringatan kepada seluruh notaris mengenai konsekuensi berat dari pelanggaran serius, sehingga mendorong kepatuhan terhadap kode etik dan regulasi hukum yang berlaku.

Pemberhentian dengan tidak hormat memperkuat legitimasi institusi notaris di mata masyarakat, karena menunjukkan bahwa setiap pelanggaran serius ditindak tegas tanpa pandang bulu. Proses yang transparan dan adil dalam penerapannya juga menegaskan prinsip akuntabilitas, sehingga masyarakat dapat tetap percaya pada profesionalisme notaris. Sanksi ini tidak hanya berfungsi sebagai hukuman bagi individu, tetapi juga sebagai mekanisme proteksi dan penguatan standar profesi secara keseluruhan, menjamin agar kepercayaan publik terhadap sistem hukum tetap terjaga.

3.2. Kewenangan Notaris dalam Membuat Akta

Kewenangan notaris dalam membuat akta merupakan salah satu aspek terpenting dalam profesi kenotariatan, yang diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris beserta perubahan melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Notaris sebagai pejabat umum memiliki otoritas untuk membuat akta otentik, yaitu dokumen yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna di hadapan hukum. Kewenangan ini mencakup kemampuan untuk menyusun, mengesahkan, dan menyimpan akta-akta yang menjadi dasar hak dan kewajiban para pihak yang terlibat, baik dalam hubungan perdata maupun kepentingan hukum lainnya. Akta yang dibuat notaris memiliki status legal yang berbeda dengan dokumen biasa, karena secara hukum akta otentik yang dibuat oleh notaris dapat dijadikan alat bukti yang sah di pengadilan tanpa memerlukan pembuktian tambahan terhadap keaslian dokumen tersebut.

Kewenangan notaris tidak hanya terbatas pada sekadar menulis akta. Notaris juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat memahami isi, akibat hukum, dan implikasi dari akta yang dibuat. Hal ini menuntut notaris untuk bersikap independen dan netral, karena perannya adalah sebagai saksi profesional dan mediator hukum, bukan sebagai pihak yang berkepentingan dalam transaksi.⁵⁴ Notaris wajib melakukan verifikasi identitas, kapasitas hukum, dan kesesuaian pernyataan para pihak, sehingga akta yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kehendak para pihak dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kewenangan notaris mencakup aspek legal formal sekaligus aspek perlindungan hukum bagi masyarakat yang menggunakan jasanya.

Kewenangan notaris juga mencakup kemampuan untuk membuat berbagai jenis akta, termasuk akta pendirian perusahaan, akta perjanjian, akta hibah, akta wasiat, dan akta pengakuan utang. Setiap akta memiliki prosedur dan persyaratan yang berbeda, namun prinsip umum yang harus dipenuhi adalah keautentikan dokumen, kepastian hukum, dan kepatuhan terhadap prosedur formal yang diatur dalam UUJN. Notaris juga memiliki kewajiban menyimpan akta dalam arsip resmi sesuai standar penyimpanan yang ditetapkan, sehingga akta tersebut dapat diakses apabila diperlukan sebagai bukti di kemudian hari. Kewajiban ini menunjukkan bahwa kewenangan notaris tidak bersifat sewenang-wenang, melainkan dibatasi oleh peraturan hukum yang jelas,

⁵⁴ Maslikan Maslikan dkk., "Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akta Otentik Berkaitan Dengan Kontrak Kerjasama," *JURNAL AKTA* 5, no. 1 (2018): 11–16, <https://doi.org/10.30659/akta.v5i1.2526>.

dengan tujuan melindungi hak-hak para pihak dan menjaga kepercayaan publik terhadap profesi kenotariatan.

Kewenangan notaris dalam membuat akta merupakan instrumen penting dalam menciptakan kepastian hukum di Indonesia. Dengan adanya akta otentik risiko perselisihan hukum dapat diminimalkan karena akta tersebut memiliki kekuatan pembuktian sempurna, yang berbeda dengan dokumen biasa yang memerlukan pembuktian tambahan. Kewenangan ini juga menegaskan posisi notaris sebagai pejabat publik yang memiliki peran strategis dalam transaksi hukum dan hubungan perdata, karena keputusan atau dokumen yang dibuat oleh notaris dapat mempengaruhi hak, kewajiban, dan kepentingan hukum para pihak secara langsung. Kewenangan notaris harus dijalankan dengan integritas, profesionalisme, dan kepatuhan terhadap kode etik, sehingga dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kenotariatan dan sistem hukum secara umum.⁵⁵

Kewenangan notaris semakin relevan dalam mendukung kepastian hukum bagi transaksi bisnis dan perdata, termasuk dalam kegiatan perdagangan, investasi, dan pengelolaan aset. Notaris berperan sebagai penjaga legalitas dan integritas dokumen hukum, sehingga setiap akta yang diterbitkan dapat memberikan perlindungan hukum yang efektif bagi para pihak. Kewenangan ini, meskipun luas, tetap diatur secara ketat melalui undang-undang dan pengawasan oleh Majelis Pengawas Notaris, sehingga setiap tindakan notaris

⁵⁵ Sri Wahyuni, "Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta Pernyataan Terkait Rapat Umum Pemegang Saham (Rups) Dan Pertanggungjawaban Pidananya (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 9/Pid/2019/Pt. Btn)," *Otentik's : Jurnal Hukum Kenotariatan* 3, No. 2 (2021): 171–92, <https://doi.org/10.35814/Otentik.V3i2.2418>.

dapat dipertanggungjawabkan. Kewenangan notaris dalam membuat akta bukan hanya hak, tetapi juga tanggung jawab profesional yang menuntut kecermatan, kejujuran, dan pemahaman mendalam tentang hukum, agar setiap akta yang dibuat memberikan kepastian, kejelasan, dan perlindungan hukum bagi masyarakat.

3.3. Prinsip Legalitas dan Perlindungan Hukum dalam Pembuatan Akta Notaris

Prinsip legalitas dan perlindungan hukum dalam pembuatan akta notaris merupakan fondasi utama yang menegaskan peran notaris sebagai pejabat umum yang bertanggung jawab dalam memastikan setiap dokumen yang dibuat memiliki kekuatan hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara sah di mata hukum. Prinsip legalitas menuntut agar setiap akta yang diterbitkan oleh notaris disusun berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, baik itu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris maupun perubahan melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Prinsip ini mengharuskan notaris untuk bertindak sesuai hukum, sehingga setiap tindakan dan dokumen yang dihasilkannya memiliki dasar hukum yang kuat, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat. Penerapan prinsip legalitas juga memastikan bahwa notaris tidak bertindak sewenang-wenang atau melampaui kewenangan yang

telah diatur, sehingga setiap akta yang dibuat benar-benar mencerminkan kehendak para pihak dan sesuai dengan prosedur hukum formal.⁵⁶

Prinsip legalitas memiliki makna bahwa notaris harus memahami dan mematuhi seluruh persyaratan formal yang ditetapkan dalam undang-undang, termasuk verifikasi identitas pihak, kapasitas hukum, dan kesesuaian pernyataan yang dicantumkan dalam akta. Setiap akta otentik yang dibuat harus memenuhi standar formalitas yang tinggi sehingga dapat menjadi bukti sempurna di pengadilan. Legalitas juga menuntut adanya transparansi dan kejelasan dalam setiap proses pembuatan akta, sehingga tidak menimbulkan keraguan hukum di kemudian hari. Kegagalan memenuhi prinsip legalitas dapat berdampak pada batalnya akta, penurunan kekuatan pembuktian, atau bahkan sanksi administratif terhadap notaris. Prinsip legalitas bukan sekadar kewajiban formal, tetapi merupakan inti dari jaminan kepastian hukum yang menjadi dasar keberadaan akta notaris sebagai alat bukti yang sah.

Perlindungan hukum bagi para pihak yang menggunakan jasa notaris menjadi hal yang tidak kalah penting berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf a UUN bahwa Notaris wajib untuk bertindak amanah, jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan dari pihak yang terkait dalam perbuatan hukum selanjutnya pada Pasal 16 ayat (1) huruf d UUN disebutkan bahwa notaris juga harus mengeluarkan Grosse akta, salinan akta atau kutipan akta berdasarkan Minuta Akta hal ini sebagai bukti bahwa penghadap sudah

⁵⁶ Herlin Meilani Carolina dkk., “Perlindungan Hukum Terhadap Akta Yang Dibuat Oleh Notaris Dan PPAT,” *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* | E-ISSN : 3031-8882 3, no. 1 (2025): 325–30, <https://doi.org/10.62379/dg1k7k15>.

selesai di buat berdasarkan kehendak penghadap. Perlindungan hukum ini tercermin dalam kewajiban notaris untuk memastikan bahwa akta yang dibuat benar-benar sesuai dengan kehendak para pihak dan tidak merugikan salah satu pihak. Notaris bertindak sebagai pihak netral yang memfasilitasi pembuatan akta, memberikan penjelasan mengenai konsekuensi hukum dari setiap pernyataan, serta memastikan bahwa hak-hak semua pihak terlindungi. Perlindungan hukum ini juga diperkuat melalui mekanisme akta otentik, yang memberikan kekuatan pembuktian sempurna di pengadilan. Artinya para pihak memiliki jaminan bahwa dokumen yang dibuat oleh notaris dapat dijadikan dasar hukum yang sah apabila terjadi sengketa, sehingga mengurangi risiko perselisihan dan memberikan kepastian dalam hubungan hukum.

Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa prinsip legalitas dan perlindungan hukum saling terkait dalam praktik notaris. Legalitas memberikan dasar hukum dan kerangka formal bagi setiap akta, sedangkan perlindungan hukum memastikan bahwa akta tersebut berfungsi untuk menjaga kepentingan pihak-pihak yang terlibat dan masyarakat pada umumnya. Dalam hal ini notaris bukan hanya berperan sebagai pembuat dokumen, tetapi juga sebagai pengawal kepastian hukum, mediator profesional, dan penjaga integritas proses hukum. Penerapan prinsip ini mendorong notaris untuk menjalankan tugasnya dengan profesionalisme, integritas, dan akurasi tinggi, sehingga akta yang diterbitkan benar-benar dapat diandalkan sebagai instrumen hukum yang sah.

Prinsip legalitas dan perlindungan hukum juga menekankan akuntabilitas notaris. Dengan mematuhi ketentuan hukum notaris dapat

dipertanggungjawabkan baik secara administratif maupun pidana apabila melakukan kelalaian atau pelanggaran. Hal ini memberikan efek jera sekaligus memastikan bahwa masyarakat dapat tetap percaya pada profesionalisme dan independensi notaris. Perlindungan hukum yang dijamin melalui akta notaris memberikan kepastian bagi semua pihak bahwa hak-hak mereka dihormati dan setiap transaksi atau perjanjian yang dituangkan dalam akta memiliki dasar hukum yang kuat, sehingga risiko hukum dapat diminimalkan.⁵⁷

Kepatuhan terhadap prinsip legalitas dan perlindungan hukum menjadi semakin relevan mengingat kompleksitas transaksi bisnis, perdata, dan investasi yang memerlukan jaminan kepastian hukum yang tinggi. Notaris bertindak sebagai penjaga legalitas dokumen dan integritas proses hukum, sehingga setiap akta otentik yang dibuat dapat menjadi sarana efektif dalam mencegah sengketa dan memastikan kepastian hak. Kewenangan notaris yang diatur dalam undang-undang memberikan fondasi bagi terciptanya sistem hukum yang stabil dan dapat diandalkan. Prinsip legalitas dan perlindungan hukum bukan sekadar teori normatif, tetapi merupakan praktik yang mengikat secara profesional dan etis, yang menjamin keabsahan, kepastian, dan perlindungan bagi semua pihak yang terlibat dalam pembuatan akta.

3.4. Dasar Hukum Penolakan Pembuatan Akta

Notaris di Indonesia merupakan pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik, yang memiliki kekuatan pembuktian

⁵⁷ Diena Zhafira Illiyyin dan Nynda Fatmawati Octarina, "Peran Notaris Dalam Menciptakan Kepastian Hukum Bagi Investor," *Jurnal Civic Hukum* 8, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.22219/jch.v8i1.22565>.

sempurna sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan perubahan melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Dalam praktik kenotariatan, notaris tidak hanya berfungsi sebagai penyusun dokumen, tetapi juga sebagai penjaga kepastian hukum. Setiap akta yang dibuat harus memenuhi persyaratan formal dan materiil menurut hukum, sehingga setiap dokumen yang dihasilkan sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dasar hukum mengenai kewajiban notaris untuk memberikan pelayanan pembuatan akta termasuk ketentuan yang menyebut bahwa notaris wajib melayani permohonan pembuatan akta, kecuali terdapat alasan sah untuk menolaknya. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang menyatakan bahwa notaris wajib memberikan pelayanan sesuai undang-undang kecuali ada alasan untuk menolaknya. Ketentuan ini menjadi dasar normatif bagi notaris untuk menolak pembuatan akta apabila permohonan bertentangan dengan hukum atau tidak memenuhi persyaratan formalitas yang ditetapkan.

Akta autentik yang dibuat oleh notaris harus sah secara hukum, termasuk isi pernyataan yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan para pihak yang memiliki kapasitas hukum untuk melakukan tindakan hukum. Notaris berwenang menolak pembuatan akta jika terdapat indikasi bahwa salah satu pihak tidak cakap secara hukum atau akta yang akan dibuat mengandung perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa asas kehati-hatian dan netralitas merupakan prinsip yang

wajib dipegang oleh notaris. Penolakan dalam hal ini bukan tindakan sewenang-wenang, tetapi merupakan tindakan yang memiliki dasar hukum kuat untuk menjaga keabsahan akta dan melindungi kepentingan hukum para pihak.

Alasan penolakan pembuatan akta biasanya berkaitan dengan perlindungan hukum bagi para pihak. Notaris wajib memastikan bahwa akta yang dibuat mencerminkan kehendak yang sah, tidak menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak, dan sesuai dengan ketentuan hukum. Undang-Undang Jabatan Notaris menegaskan bahwa notaris tidak boleh membuat akta yang didasarkan pada dokumen palsu atau yang bertentangan dengan hukum. Hal ini memberikan hak dan kewajiban bagi notaris untuk menolak permohonan yang tidak memenuhi ketentuan hukum, sehingga integritas profesi kenotariatan tetap terjaga dan akta yang dihasilkan sah dan dapat dipertanggungjawabkan.

Penolakan oleh notaris bukan sekadar tindakan administratif, melainkan respons hukum terhadap ketidakpatuhan terhadap syarat atau norma yang diatur undang-undang. Hal ini sejalan dengan prinsip legalitas dan kepastian hukum yang menjadi landasan bagi pejabat publik, termasuk notaris. Dengan adanya ketentuan yang melegitimasi notaris untuk menolak pembuatan akta dalam kondisi tertentu, masyarakat yang menggunakan jasa notaris terlindungi dari risiko hukum akibat akta yang cacat atau bertentangan hukum. Pemberlakuan dasar hukum ini juga memastikan bahwa notaris tidak melebihi kewenangannya atau mengabaikan norma hukum yang berlaku.

Dasar hukum penolakan pembuatan akta oleh notaris di Indonesia berakar pada Pasal 16 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Ketentuan

ini menegaskan bahwa notaris wajib memberikan pelayanan pembuatan akta sesuai ketentuan hukum, tetapi dapat menolak apabila terdapat alasan sah. Dasar hukum ini menjadi prinsip fundamental yang menjamin akta yang dibuat sah secara formal dan materiil, melindungi hak para pihak, serta menjaga kepercayaan publik terhadap profesi kenotariatan.

Penolakan akta atau pelayanan hukum oleh Notaris juga sebagai bentuk notaris melakukan implementasi prinsip kehati-hatian agar bisa menjamin kepastian hukum serta menjaga garis orisinalitas kehendak para penghadap. Meskipun pada Pasal 16 ayat (1) huruf e UUJN menyebutkan bahwa notaris wajib memberikan pelayanan kepada Masyarakat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang namun di akhir kalimat disebutkan bahwa kecuali ada alasan tertentu untuk menolaknya yang berarti notaris juga memiliki hak untuk menolak apabila terdapat alasan yang sah apabila identitas para penghadap terdapat keraguan, ketidakjelasan kehendak, atau pendukung pembuatan akta tidak bisa menjamin sebuah kebenaran materiil. Salah satu contoh adalah kewenangan waarmeking yang sebenarnya telah di atur pada Pasal 15 ayat (2) huruf b UUJN yang menyebutkan bahwa Notaris memiliki kewenangan untuk membukukan surat kuasa di bawah tangan dengan mendaftarkannya dalam buku khusus yang berarti isi serta tanda tangan pada surat yang akan di waarmeking telah di buat serta ditandatangani secara mandiri tanpa dihadapan notaris sehingga hal ini tidak mencerminkan kekuatan hukum yang utuh berdasarkan Pasal 16 ayat 91) huruf m UUJN yang menyebutkan bahwa notaris wajib membacakan akta dihadapan para penghadap yang dihadiri paling sedikit

oleh 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani saat itu juga sebuah akta atau surat oleh para penghadap, saksi serta Notaris.

3.5. Legalitas Penolakan Akta Demi Kepastian Hukum

Pada konteks kewenangan waarmeking sendiri, notaris bisa melakukan penolakan penggunaan surat kuasa di bawah tangan yang hanya diwaarmeking sebagai dasar pembuatan akta autentik khususnya untuk perbuatan hukum yang bersifat pengalihan hak kebendaan hal ini disebabkan dokumen di bawah tangan memiliki kelemahan pada bagian identitas serta waktu proses penandatanganan dokumen tersebut, di mana proses penandatanganan dokumen di bawah tangan tidak berada di hadapan notaris yang bisa saja surat tersebut dipalsu untuk bisa melakukan tindakan hukum karena proses tanda tangan tidak dihadapan oleh notaris meskipun waarmeking merupakan salah satu produk yang dikeluarkan oleh notaris tetapi notaris hanya melakukan pencatatan saja tidak mengesahkan tanda tangan atau biasa disebut dengan legalisasi. Legalisasi sendiri berdasarkan Pasal 15 ayat (2) huruf a UUJN menyebutkan bahwa notaris memiliki kewenangan untuk mengesahkan tanda tangan dan melakukan penetapan kepastian tanggal atas surat di bawah tangan tersebut dengan melakukan pendaftaran dalam buku khusus di mana surat di bawah tangan ini dibuat serta dibacakan oleh notaris layaknya akta autentik. Penolakan ini sendiri berfungsi sebagai langkah preventif untuk menjaga garis orisinalitas agar akta yang akan dibuat berdasarkan surat di bawah tangan tidak cacat kehendak atau bisa membuat akta tersebut batal demi hukum dikemudian hari karena sebenarnya penolakan dalam pada dokumen di bawah tangan

menjadi krusial karena dokumen tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang kondisional di mana keabsahannya sangat bergantung pada pengakuan dari pihak-pihak yang membuat dan menandatangani dan dokumen di bawah tangan juga tidak bisa memberikan jaminan mengenai kepastian tanggal maupun orisinalitas kehendak saat dokumen tersebut ditandatangani tidak di depan notaris. Khususnya mengenai surat yang dibutuhkan untuk pengalihan hak kebendaan, notaris memiliki otoritas penuh untuk menolak pembuatan akta pengalihan kebendaan jika hanya didasarkan pada surat kuasa yang dibuat di bawah tangan. Penolakan ini sendiri bukan sebagai perbuatan melawan hukum pada jabatan namun sebagai langkah pencegahan untuk bisa melindungi notaris dari resiko kekuatan pembuktian akta autentik menjadi akta di bawah tangan atau atas tuduhan tindak pidana pemalsuan surat berdasarkan Pasal 392 ayat (1) huruf a UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang menyebutkan bahwa setiap orang yang melakukan pemalsuan surat terhadap akta autentik maka akan dipidana penjara paling lama 8 (delapan tahun) atau pada Pasal 394 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang menyebutkan bahwa setiap orang yang meminta untuk memasukan mengenai keterangan palsu ke dalam akta autentik mengenai kebenaran yang seharusnya dinyatakan pada akta tersebut dengan maksud untuk menggunakan atau meminta orang lain seperti keterangan tersebut memang benar adanya jika penggunaan tersebut menimbulkan kerugian maka akan dipidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun. Maka, mewajibkan seseorang untuk menggunakan kuasa notariil atau surat di bawah tangan yang di legalisasi sebagai syarat utama pembuatan akta autentik notaris

telah membangun perisai legal untuk bisa melindungi Masyarakat dari potensi sengketa kepemilikan di masa depan sekaligus mengurangi risiko administrative berupa teguran hingga pemberhentian secara tidak hormat oleh Majelis Pengawas Notaris atau bisa disebut dengan MPN.

3.6. Akibat Hukum bagi Pihak Pemberi Kuasa

Akibat hukum yang menimpa pihak pemberi kuasa merupakan konsekuensi yang timbul dari pemberian kewenangan kepada orang lain untuk mewakili dirinya dalam suatu tindakan hukum. Hubungan kuasa adalah hubungan hukum yang bersifat privat, di mana seseorang yang disebut pemberi kuasa memberikan kewenangan kepada orang lain yang disebut penerima kuasa untuk melakukan suatu tindakan atas nama dan untuk kepentingan pemberi kuasa. Kuasa sering diberikan untuk berbagai tujuan, seperti membuat akta, mewakili dalam pertemuan, mengurus pembayaran, mencapai kesepakatan tertentu, atau melakukan tindakan hukum lainnya. Ketika hubungan ini terjalin maka ada akibat hukum yang harus dipahami oleh pihak pemberi kuasa baik dari sisi hak, kewajiban, maupun risiko yang mungkin muncul.

Hubungan kuasa diatur dalam asas bahwa pemberi kuasa tetap memegang hak dan tanggung jawab atas tindakan yang dilakukan oleh penerima kuasa sepanjang tindakan itu sesuai dengan ruang lingkup kuasa yang diberikan. Akibat utama dari pemberian kuasa adalah bahwa semua tindakan yang dilakukan oleh penerima kuasa dalam batas kewenangan yang diberikan menjadi seolah-olah dilakukan sendiri oleh pemberi kuasa. Perbuatan hukum yang dilakukan oleh penerima kuasa akan langsung mengenai pemberi kuasa,

sehingga pemberi kuasa bertanggung jawab atas segala akibat hukum yang timbul dari tindakan tersebut. Misalnya jika pemberi kuasa memberikan wewenang kepada penerima kuasa untuk menjual tanah atas nama pemberi kuasa, maka apabila transaksi itu sah dan dilakukan sesuai dengan kuasa yang diberikan, akibat hukum dari penjualan itu terletak pada pemberi kuasa. Pemberi kuasa secara hukum dianggap telah melakukan pengikatan dirinya terhadap pihak ketiga yang melakukan transaksi tersebut melalui penerima kuasa.⁵⁸

Akibat hukum berikutnya berkaitan dengan tanggung jawab yang melekat pada pemberi kuasa dalam hubungannya terhadap pihak ketiga. Karena tindakan yang dilakukan oleh penerima kuasa dianggap sepenuhnya mewakili pemberi kuasa, maka segala hak dan kewajiban yang lahir akibat tindakan itu berada pada pemberi kuasa. Apabila transaksi atau tindakan hukum yang dilakukan oleh penerima kuasa menimbulkan kewajiban berupa pembayaran, pemenuhan suatu prestasi, atau tanggungan lainnya, pemberi kuasa wajib memenuhi kewajiban tersebut. Ini menunjukkan bahwa hubungan kuasa tidak hanya sekedar memberikan instruksi, tetapi juga memindahkan akibat hukum dari penerima kuasa kepada pemberi kuasa secara langsung. Oleh karena itu pemberi kuasa harus berhati-hati dan memastikan bahwa kuasa yang diberikan hanya mencakup kewenangan yang jelas, spesifik, dan terbatas, agar tidak terjadi akibat yang tidak diinginkan di kemudian hari.

⁵⁸ Erdianto Effendi Dan Rahmad Hendra, *Tanggung Jawab Pemberi Kuasa Atas Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Penerima Kuasa*, 13 (2024).

Pemberian kuasa juga memberi dampak hukum terhadap status tanggung jawab pemberi kuasa ketika penerima kuasa bertindak di luar batas wewenang yang diberikan. Dalam hukum perdata jika penerima kuasa melakukan tindakan yang melampaui kuasa yang diberikan, akibat hukum terhadap tindakan tersebut tidak secara otomatis mengikat pemberi kuasa, kecuali pemberi kuasa menyetujui atau meratifikasi tindakan tersebut secara eksplisit. Artinya apabila penerima kuasa bertindak di luar kewenangannya tanpa persetujuan pemberi kuasa, maka pemberi kuasa tidak wajib menanggung akibat hukum dari tindakan yang melampaui kuasa itu. Dalam hal ini pihak ketiga yang berurusan dengan penerima kuasa tetap harus menanyakan secara ketat batas kebolehan dari kuasa yang diberikan, dan jika ternyata melebihi kuasa, maka dampak hukum tidak lagi mengenai pemberi kuasa, kecuali pemberi kuasa mengesahkan tindakan tersebut setelahnya.

Akibat hukum lain yang perlu diperhatikan oleh pemberi kuasa adalah berakhirnya hubungan kuasa dan akibatnya terhadap tindakan hukum selanjutnya. Hubungan kuasa dapat berakhir karena berbagai sebab, seperti habisnya jangka waktu yang ditetapkan, selesainya tujuan kuasa, pencabutan kuasa oleh pemberi kuasa, kematian salah satu pihak, atau pailitnya pemberi kuasa. Ketika hubungan kuasa berakhir, segala kewenangan yang dimiliki oleh penerima kuasa juga otomatis hilang, dan tindakan hukum yang dilakukan setelah berakhirnya kuasa tidak lagi mengikat pemberi kuasa kecuali ada persetujuan atau perbuatan yang menunjukkan ratifikasi dari pemberi kuasa. Ini penting dipahami oleh pemberi kuasa agar ia tidak ditarik

pertanggungjawabannya atas tindakan yang dilakukan oleh penerima kuasa setelah hubungan kuasa berakhir.

Selain akibat hukum atas tindakan yang sah dan tidak sah, pemberi kuasa juga harus memahami adanya risiko hukum yang dapat timbul dari penyalahgunaan kuasa oleh penerima kuasa. Jika penerima kuasa menyalahgunakan kewenangan yang telah diberikan untuk tujuan yang tidak dimaksudkan oleh pemberi kuasa, maka pemberi kuasa dapat menuntut ganti rugi atau pembatalan terhadap akibat hukum dari tindakan penerima kuasa tersebut. Dalam ranah hukum ini dikenal sebagai tanggung jawab non kontraktual, di mana pemberi kuasa memiliki hak untuk menuntut pertanggungjawaban penerima kuasa karena telah bertindak melampaui tugasnya dan merugikan pemberi kuasa. Risiko ini menegaskan bahwa pemberi kuasa perlu menetapkan batasan kewenangan yang tegas dan melakukan kontrol atau pengawasan terhadap tindakan penerima kuasa selama kuasa masih berlaku.⁵⁹

Akibat hukum bagi pemberi kuasa juga memengaruhi posisi hukum dalam hubungan dengan pihak ketiga yang melakukan perjanjian melalui penerima kuasa. Dalam hubungan dengan pihak ketiga, pemberi kuasa dianggap telah mengikat dirinya atas tindakan hukum yang dilakukan oleh penerima kuasa selama tindakan itu sesuai dengan kuasa yang diberikan. Oleh karena itu pemberi kuasa wajib bertanggung jawab atas pemenuhan prestasi atau

⁵⁹ Vera Wita S, "Akibat Hukum Penandatanganan Akta Kuasa Menjual Atas Objek Atas Tanah Bersertifikat Yang Dibuat Di Hadapan Notaris Yang Tidak Diperlihatkan Aslinya," *Jurnal Notarius* 1, No. 1 (2022), <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/Notarius/article/view/13820>.

kewajiban yang timbul dari perjanjian tersebut. Ini berarti pemberi kuasa tidak dapat mengingkari akibat hukum dari tindakan penerima kuasa semata karena ia tidak terlibat langsung dalam transaksi, sebaliknya akibat hukum itu tetap berlaku karena pemberi kuasa sendiri telah memberikan kuasa dan menerima dampak dari tindakan itu melalui perwakilan.⁶⁰

Pemberian kuasa bukan berarti ia kehilangan semua haknya untuk mengatur atau menarik kembali kuasa yang telah diberikan, sepanjang kuasa itu belum berakhir secara hukum. Pemberi kuasa tetap memiliki hak untuk mencabut kuasa setiap saat, asalkan tidak bertentangan dengan ketentuan yang disepakati dalam kontrak pemberian kuasa itu sendiri atau ketentuan hukum yang lebih tinggi. Pencabutan kuasa ini merupakan wujud dari hak asasi pemberi kuasa untuk tetap mengontrol tindakan hukum yang diwakilkannya kepada orang lain. Dengan mencabut kuasa pemberi kuasa menghindarkan dirinya dari akibat hukum lanjutan dari tindakan yang dilakukan oleh penerima kuasa setelah pencabutan tersebut.

Akibat hukum bagi pihak pemberi kuasa berkaitan erat dengan tanggung jawab, hak, dan risiko yang timbul dari hubungan kuasa itu sendiri. Pemberi kuasa wajib memahami bahwa hubungan perwakilan ini membawa konsekuensi hukum yang melekat, terutama mengenai akibat dari tindakan hukum yang dilakukan oleh penerima kuasa dalam batas kewenangan yang diberikan. Oleh karena itu pemberi kuasa harus melakukan pemberian kuasa dengan penuh

⁶⁰ Tiur Mauli dkk., “Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Sertipikat Terkait Penyalahgunaan Akta Kuasa Persetujuan Kredit Yang Dibuat Dihadapan Notaris Tanpa Persetujuan Pemilik Sertipikat,” *Jurnal Multidisiplin Indonesia* 2, no. 8 (2023): 2213–34, <https://doi.org/10.58344/jmi.v2i8.438>.

pertimbangan hukum, kehati-hatian, penetapan batas kewenangan yang jelas, serta kesiapan untuk menerima konsekuensi hukum dari tindakan yang dilakukan penerima kuasa. Pemahaman menyeluruh tentang akibat hukum ini membantu pemberi kuasa mengelola hubungan hukum secara lebih efektif, mengurangi risiko sengketa di masa depan, serta memastikan bahwa semua tindakan hukum yang dilakukan melalui perwakilan tetap menjunjung tinggi kepastian hukum dan keadilan bagi semua pihak yang terkait.

3.7. Akibat Hukum bagi Notaris

Notaris merupakan pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Akibat hukum bagi notaris muncul sebagai konsekuensi dari pelaksanaan kewenangan dan tanggung jawab yang melekat dalam profesinya. Notaris tidak hanya bertindak sebagai pencatat peristiwa hukum, tetapi juga sebagai pengawal kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam suatu perbuatan hukum. Dengan statusnya sebagai pejabat umum, notaris memiliki tanggung jawab hukum yang ketat, baik secara perdata, administratif, maupun pidana, apabila terdapat kelalaian, penyalahgunaan kewenangan, atau pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang yang berlaku.

Akibat hukum perdata bagi notaris muncul ketika tindakan atau akta yang dibuat tidak sesuai dengan ketentuan hukum atau merugikan pihak-pihak yang terkait. Notaris dapat dituntut untuk memberikan ganti rugi kepada pihak yang

dirugikan karena akta yang dibuat cacat atau menimbulkan kerugian. Misalnya apabila notaris membuat akta dengan memasukkan data atau pernyataan yang tidak benar, atau tidak melakukan verifikasi terhadap identitas atau kapasitas hukum para pihak, maka akibat hukum perdata menuntut notaris untuk bertanggung jawab secara finansial atas kerugian yang ditimbulkan. Dasar hukum yang mengatur tanggung jawab perdata notaris terdapat pada Pasal 63 dan Pasal 64 UUJN, yang menegaskan bahwa notaris wajib bertanggung jawab terhadap kerugian yang disebabkan oleh kelalaiannya dalam menjalankan tugas kenotariatan. Ketentuan ini menegaskan bahwa setiap tindakan notaris yang tidak sesuai prosedur atau kelalaian yang mengakibatkan kerugian bagi pihak lain menimbulkan konsekuensi hukum yang harus dipertanggungjawabkan.⁶¹

Notaris juga menghadapi akibat hukum administratif yang dapat berupa sanksi disiplin. Sanksi ini diberlakukan apabila notaris melakukan pelanggaran terhadap kode etik profesi atau ketentuan administratif yang diatur dalam undang-undang. Sanksi administratif dapat berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara, hingga pemberhentian tetap dari jabatan notaris. Ketentuan mengenai sanksi ini diatur secara jelas dalam Pasal 16 UUJN, yang membedakan berbagai jenis sanksi berdasarkan tingkat pelanggaran. Akibat hukum administratif ini bertujuan untuk menjaga integritas profesi kenotariatan dan memberikan efek jera, sehingga notaris tetap mematuhi standar profesionalisme dan etika yang tinggi dalam setiap pelaksanaan tugasnya.

⁶¹ Syifa Aisyah Dkk., *Akibat Hukum Terhadap Akta Notaris Yang Tidak Sesuai Dengan Fakta Hukum*, T.T.

Sanksi ini juga menegaskan bahwa notaris tidak dapat bertindak sewenang-wenang atau melampaui kewenangan yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

Akibat hukum pidana bagi notaris muncul apabila tindakan yang dilakukan oleh notaris bertentangan dengan hukum pidana, misalnya pemalsuan dokumen, penipuan, atau penggelapan yang melibatkan akta yang dibuatnya. Notaris dapat dijerat dengan pasal-pasal pidana yang berlaku, sehingga menghadapi proses hukum di pengadilan pidana. Contoh konkret adalah apabila notaris dengan sengaja membuat akta yang memuat pernyataan palsu atau menyalahi prosedur hukum untuk menguntungkan salah satu pihak secara melawan hukum, maka notaris dapat dipidana sesuai dengan Pasal 392 KUHP tentang pemalsuan dokumen atau pada Pasal 394 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang menyebutkan bahwa setiap orang yang meminta untuk memasukan mengenai keterangan palsu ke dalam akta autentik mengenai kebenaran yang seharusnya dinyatakan pada akta tersebut dengan maksud untuk menggunakan atau meminta orang lain seperti keterangan tersebut memang benar adanya jika penggunaan tersebut menimbulkan kerugian maka akan dipidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun. Akibat hukum pidana ini menekankan pentingnya integritas dan kehati-hatian notaris dalam setiap tindakan yang dilakukan, karena pelanggaran pidana tidak hanya menimbulkan sanksi hukum, tetapi juga dapat merusak reputasi dan kepercayaan publik terhadap profesi kenotariatan.

Akibat hukum bagi notaris juga berkaitan dengan tanggung jawab moral dan etika profesional. Notaris memiliki kewajiban untuk menjalankan tugasnya

secara objektif, netral, dan sesuai dengan standar profesi yang berlaku. Pelanggaran terhadap prinsip-prinsip ini, meskipun tidak selalu menimbulkan tuntutan pidana atau perdata, dapat mengakibatkan sanksi dari dewan pengawas atau asosiasi profesi notaris, termasuk pencabutan izin praktik. Hal ini menunjukkan bahwa akibat hukum bagi notaris tidak hanya bersifat formal dan legal, tetapi juga menyentuh aspek profesionalisme dan reputasi. Penerapan prinsip kehati-hatian, verifikasi dokumen, dan kejujuran dalam setiap tindakan menjadi bagian penting dari tanggung jawab notaris, yang apabila dilanggar dapat menimbulkan berbagai konsekuensi hukum yang kompleks.

Notaris juga menghadapi akibat hukum dalam bentuk tanggung jawab untuk memperbaiki kesalahan atau kelalaian. Apabila terjadi kekeliruan dalam pembuatan akta, notaris wajib mengambil langkah-langkah perbaikan, termasuk menerbitkan akta pembetulan atau penjelasan yang sah secara hukum, sehingga kepastian hukum bagi para pihak tetap terjaga. Kegagalan melakukan perbaikan ini dapat memperparah kerugian yang dialami pihak lain, sehingga meningkatkan eksposur hukum notaris terhadap tuntutan perdata atau administratif. Hal ini menegaskan pentingnya pemahaman mendalam terhadap ketentuan hukum yang berlaku serta prosedur teknis dalam praktik kenotariatan.⁶²

Akibat hukum bagi notaris merupakan kombinasi dari tanggung jawab perdata, administratif, pidana, serta tanggung jawab profesional dan etika.

⁶² Chris Anggi Natalia Berutu dkk., “Tanggung Jawab Notaris Secara Hukum Dalam Pembuatan Akta;,” *Jurnal Kolaboratif Sains* 7, no. 6 (2024): 2145–51, <https://doi.org/10.56338/jks.v7i6.5494>.

Hubungan ini menciptakan sistem pengawasan yang ketat, di mana notaris harus selalu bertindak sesuai dengan undang-undang, standar profesional, dan prinsip moral. Sehingga setiap tindakan notaris memiliki potensi konsekuensi yang signifikan, sehingga menuntut kehati-hatian, ketelitian, dan kepatuhan tinggi terhadap hukum. Konsekuensi ini juga memastikan bahwa akta yang dibuat memiliki kekuatan hukum yang sah dan memberikan kepastian serta perlindungan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Akibat hukum bagi notaris adalah manifestasi dari peran ganda yang dimilikinya sebagai pejabat publik dan profesional hukum. Notaris harus selalu memperhatikan legalitas, etika, dan integritas dalam setiap tindakan, karena kelalaian atau pelanggaran dapat menimbulkan tanggung jawab hukum yang luas. Akibat hukum ini tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif, memberikan efek jera, dan menegakkan kepastian hukum. Notaris bukan hanya sekadar pembuat akta, tetapi juga pengawal kepastian hukum dan perlindungan hak-hak semua pihak yang terlibat dalam transaksi atau perbuatan hukum yang dituangkan dalam akta autentik. Konsekuensi hukum yang melekat menegaskan bahwa profesi notaris memiliki tanggung jawab tinggi dan memerlukan pengetahuan hukum yang mendalam serta kesadaran profesional yang tinggi.

3.8. Akibat Hukum terhadap Pihak Penerima Kuasa

Akibat hukum yang timbul bagi pihak penerima kuasa merupakan konsekuensi penting dalam hubungan hukum perwakilan yang sering digunakan dalam berbagai transaksi dan tindakan hukum di Indonesia. Ketika seseorang memberikan kuasa kepada orang lain, hubungan tersebut

menciptakan serangkaian konsekuensi hukum yang tidak hanya mempengaruhi pemberi kuasa, tetapi juga menempatkan penerima kuasa pada posisi yang memiliki tanggung jawab dan kemungkinan menghadapi akibat hukum tertentu yang signifikan. Hubungan kuasa diatur sebagai suatu bentuk perwakilan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mewajibkan pihak yang diberi kuasa untuk bertindak sesuai dengan batas kewenangan yang diberikan serta untuk mempertanggungjawabkan tindakan yang diambil dalam menjalankan kuasa tersebut. Konsekuensi hukum ini muncul sebagai tuntutan atas perilaku yang tepat, patuh pada hukum, dan tidak melebihi kekuasaan yang diberikan oleh pihak pemberi kuasa.⁶³

Penerima kuasa sebagai orang yang diberi kewenangan untuk mewakili pihak lain, berkewajiban untuk melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa dengan penuh kehati-hatian dan sesuai dengan maksud serta tujuan pemberian kuasa itu sendiri. Ketika penerima kuasa bertindak dalam batas kewenangan yang diberikan, hukum menganggap setiap tindakan itu sebagai tindakan yang langsung mengikat pemberi kuasa. Artinya, akibat hukum dari setiap perbuatan hukum yang dilakukan oleh penerima kuasa, seperti menandatangani perjanjian, mengurus kepemilikan aset, atau mengajukan permohonan administrasi, secara langsung diterima oleh pemberi kuasa. Dalam hal ini penerima kuasa tidak hanya bertindak sebagai perantara administratif,

⁶³ Djaja S. Meliala, *Penuntun Praktis Perjanjian Kuasa Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, 1 ed. (Nuansa, 2008).

tetapi ia memikul tanggung jawab hukum atas perilaku yang menunjukkan akurasi, ketaatan pada instruksi, dan kesesuaian dengan hukum yang berlaku.

Apabila penerima kuasa menjalankan tugasnya sesuai dengan lingkup kewenangan yang diberikan, maka konsekuensi hukum yang timbul umumnya berada pada pemberi kuasa. Penerima kuasa dalam konteks ini bertindak semata-mata sebagai wakil yang melaksanakan keinginan pemberi kuasa. Penerima kuasa tetap memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa tindakan yang dilakukannya benar secara hukum dan tidak melanggar kewajiban yang ditetapkan dalam hubungan kuasa. Jika ternyata penerima kuasa lalai atau bertindak di luar batas kewenangan, akibat hukum langsung dapat mengenai dirinya sendiri sebagai pihak yang secara nyata melakukan tindakan tersebut. Kelalaian semacam ini dapat menempatkan penerima kuasa pada posisi di mana ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, baik kepada pemberi kuasa maupun kepada pihak ketiga yang berkaitan dengan tindakan itu.

Akibat hukum bagi penerima kuasa yang bertindak di luar batas kuasa yang diberikan menunjukkan bahwa hukum tidak menutup mata terhadap penyalahgunaan atau penyimpangan peran. Apabila seorang penerima kuasa melakukan tindakan yang melampaui kuasa yang diberikan tanpa persetujuan pemberi kuasa, maka tindakan tersebut tidak mengikat pemberi kuasa. Hal ini berarti bahwa pihak ketiga yang berurusan dengan penerima kuasa harus menanggung risiko jika mereka tidak memastikan keberlakuan batasan kuasa sebelum menandatangani perjanjian atau melakukan transaksi lainnya. Pihak pemberi kuasa tidak berkewajiban memenuhi akibat hukum dari tindakan di

luar kuasa tersebut, kecuali pemberi kuasa secara tegas meratifikasi atau menyetujui tindakan yang melebihi kewenangan itu setelahnya. Konsekuensi ini secara tidak langsung memberikan beban kepada penerima kuasa untuk bertindak sesuai dengan instruksi yang diberikan dan memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil merupakan manifestasi dari kuasa itu sendiri.

Selain tanggung jawab terhadap tindakan yang melebihi kuasa, penerima kuasa juga memiliki akibat hukum ketika ia lalai dalam memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam hubungan kuasa. Kewajiban ini mencakup pelaporan kepada pemberi kuasa, melaksanakan tugas dengan kehati-hatian, serta tidak menggunakan kuasa untuk kepentingan pribadi yang bertentangan dengan kepentingan pemberi kuasa. Apabila penerima kuasa gagal memenuhi salah satu kewajiban tersebut, hukum perdata membuka kemungkinan bagi pemberi kuasa untuk menuntut ganti rugi dari penerima kuasa. Ganti rugi ini diberikan untuk menutup kerugian yang dialami pemberi kuasa akibat tindakan yang tidak sesuai dengan instruksi atau melampaui batas kewenangan. Karena itu, penerima kuasa tidak hanya harus memperhatikan batas kewenangan, tetapi juga harus bertanggung jawab secara finansial atas kerugian yang timbul akibat kelalaiannya.

Akibat hukum berikutnya berkaitan dengan pertanggungjawaban moral dan etika profesi jika penerima kuasa adalah seorang profesional, misalnya pengacara, notaris, atau konsultan hukum. Pihak yang menerima kuasa dalam kapasitas profesional berkewajiban untuk mematuhi kode etik profesinya selain tunduk pada ketentuan hukum perdata umum. Pelanggaran terhadap etika

profesi ini dapat menimbulkan konsekuensi yang lebih luas, termasuk tindakan disipliner oleh lembaga profesi, pencabutan lisensi, atau sanksi lainnya yang relevan. Akibat hukum bagi penerima kuasa bukan hanya bersifat privat antara pemberi kuasa dan penerima kuasa, tetapi juga berkaitan dengan tanggung jawab profesional yang harus dipenuhi demi menjaga integritas profesinya. Akibat etika ini menegaskan pentingnya penerima kuasa untuk menjalankan kewenangannya tidak hanya berdasarkan aspek hukum, tetapi juga berdasarkan prinsip moral yang berlaku dalam profesinya.

Penerima kuasa yang bertindak dengan itikad buruk untuk menguntungkan dirinya sendiri atau pihak ketiga juga menghadapi akibat hukum yang tegas. Ketika tindakan yang diambil menunjukkan adanya unsur penipuan, pemalsuan dokumen, atau upaya manipulasi data dengan maksud merugikan pemberi kuasa atau pihak lain, hukum pidana dapat diberlakukan terhadap penerima kuasa. Contoh dari situasi semacam ini adalah apabila penerima kuasa membuat akta palsu, melakukan penipuan atas nama pemberi kuasa, atau memalsukan tanda tangan untuk mengambil alih aset. Tindakan seperti ini tidak lagi berada dalam ranah hukum perdata semata, tetapi juga merupakan tindak pidana yang dapat mengakibatkan penahanan, denda, dan hukuman lainnya sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang relevan. Akibat hukum pidana ini menegaskan bahwa pemberian kuasa tidak memberikan kekebalan hukum bagi penerima kuasa, terutama ketika tindakan yang dilakukan bertentangan dengan unsur kejahatan dalam hukum pidana.

Penerima kuasa juga memiliki tanggung jawab hukum dalam hal menjaga dan mengembalikan dokumen atau barang yang berada dalam penguasaannya sebagai bagian dari pelaksanaan kuasa. Jika penerima kuasa secara tidak sah menahan, menyalahgunakan, atau merusak dokumen atau barang yang menjadi bagian dari pelaksanaan tugasnya, akibat hukum berupa tuntutan ganti rugi atau tanggung jawab lain bisa dikenakan atas dirinya. Dalam hubungan kuasa, dokumen dan barang tersebut dianggap sebagai bagian dari kepercayaan yang diberikan oleh pemberi kuasa, sehingga kelalaian atau penyalahgunaan oleh penerima kuasa merupakan pelanggaran terhadap tanggung jawab fidusia yang dapat dipersoalkan di pengadilan. Akibat hukum ini menunjukkan bahwa penerima kuasa harus berhati-hati dalam menjaga integritas dan keamanan dokumen atau barang yang ada dalam kekuasaannya, karena kelalaian dalam hal ini bisa berdampak hukum yang merugikan dirinya.

Potensinya terkena klaim atau gugatan dari pihak ketiga yang merasa dirugikan akibat tindakan penerima kuasa. Apabila pihak ketiga mengalami kerugian akibat perbuatan yang dilakukan oleh penerima kuasa dalam pelaksanaan kuasa, pihak ketiga dapat menuntut penerima kuasa secara langsung maupun menempuh upaya hukum terhadapnya. Ini terutama terjadi apabila penerima kuasa bertindak tanpa menunjukkan batas kewenangan atau menggunakan dokumen kuasa yang tidak sah atau cacat. Dalam situasi seperti ini, penerima kuasa bisa menjadi pihak yang bertanggung jawab langsung atas kerugian tersebut, terutama jika terbukti ada kelalaian, penyalahgunaan, atau kecerobohan dalam tugasnya.

Dalam hal hubungan kuasa berakhir misalnya karena selesainya tujuan, pencabutan kuasa oleh pemberi kuasa, atau hal-hal lain yang menyebabkan berakhirnya hubungan hukum perwakilan, penerima kuasa harus segera menghentikan semua tindakan atas nama pemberi kuasa. Jika penerima kuasa tetap melaksanakan tindakan setelah hubungan kuasa berakhir, maka akibat hukum dari tindakan tersebut tidak lagi mengikat pemberi kuasa. Penerima kuasa bisa dimintai pertanggungjawaban atas tindakan yang ia ambil setelah berakhirnya hubungan kuasa, karena secara hukum tindakannya tidak lagi memiliki dasar kuasa yang sah. Ini menunjukkan pentingnya penerima kuasa untuk memahami dengan jelas kapan kewenangannya berakhir serta berhenti bertindak atas nama pemberi kuasa.

Akibat hukum bagi pihak penerima kuasa mencakup berbagai kemungkinan tanggung jawab perdata, etika profesional, pidana, serta tanggung jawab terhadap pihak ketiga dan pemberi kuasa sendiri. Semua ini menegaskan bahwa penerima kuasa tidak bisa bertindak sewenang-wenang, tetapi harus senantiasa memperhatikan batas kewenangan, kehati-hatian dalam pelaksanaan tugas, serta konsekuensi hukum yang bisa timbul dari setiap tindakan yang diambil dalam melaksanakan kuasa yang diberikan kepadanya. Pemahaman yang kuat tentang akibat hukum ini penting agar penerima kuasa dapat melaksanakan perannya secara patuh hukum dan menghindari risiko hukum yang merugikan dirinya sendiri maupun pihak lain yang terkait.

Berdasarkan Rumusan masalah pertama yang menyatakan bahwa sikap notaris dengan menggunakan akta kuasa dalam bentuk notariil sebagai dasar pembuatan akta pengalihan hak sebagai bentuk prinsip kehati-hatiannya dalam menjalankan tugas pembuatan akta maka secara hukum notaris tidak akan menerima sanksi apapun yang bisa dijatuhkan kepadanya hal ini disebabkan notaris menjalankan kewajiban jabatannya untuk memastikan kebenaran materiil dengan kata lain tindakan ini membangun 'benteng legal' yang melindungi Masyarakat dari adanya potensi sengketa kepemilikan dan bisa melindungi notaris dari tuduhan penyalahgunaan sebagai pembuat akta.

Apabila notaris memilih untuk tetap menerima surat kuasa di bawah tangan khususnya dalam pengalihan hak dengan cara menerima telepon, menerima surat kuasa yang sudah bertanda tangan yang tidak bisa dibuktikan tanda tangan tersebut asli atau tidak dan dikemudian hari dinyatakan bahwa surat kuasa tersebut palsu maka notaris akan mendapatkan akibat hukum yakni :

- b) **Sanksi Administratif** : Mendapat teguran hingga pemberhentian secara tidak hormat oleh Majelis Pengawas Notaris (MPN);
- c) **Ganti Rugi Perdata** : Notaris bisa digugat berdasarkan perbuatan melawan hukum karena telah menyebabkan kerugian materiil penghadap;
- d) **Sanksi Pidana** : Risiko tuduhan Pasal 392 atau 394 KUHPidana (menggunakan keterangan palsu ke dalam akta autentik).

Dengan mengharuskan kuasa menjual dalam bentuk Akta Notariil atau paling minimal dengan melakukan legalisasi merupakan harga mati untuk menjaga kehati-

hatian sebuah akta dan menjaga kepastian hukum. Hal ini merupakan SOP Keamanan hukum yang fundamental.

